

## **PARTISIPASI PUBLIK DALAM KEBIJAKAN INVESTASI ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA: PERSPEKTIF DEMOKRASI ENERGI**

*(Public Participation in Renewable Energy Investment Policy in Indonesia:  
A Democratic Energy Perspective)*

**Dinda Silviana Putri**

Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Jl. Raya Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Surabaya  
e-mail: silvianadinda@staff.ubaya.ac.id

**Haikal Arsalan**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Kecamatan Gubeng, Surabaya  
e-mail: haikalarsalan27@gmail.com

**Mariah Ulfa**

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan  
Jl. Kalibata Selatan IIA Nomor 9, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan  
e-mail: mariahulfa95@gmail.com

### **Abstrak**

Terdapat hubungan yang sangat erat antara transisi energi fosil menuju energi baru terbarukan, kebijakan investasi energi baru terbarukan, serta kelestarian lingkungan—ketiganya, melebur menjadi satu dalam suatu paradigma pembangunan berkelanjutan yang dapat dicapai melalui penerapan demokrasi energi yang sangat memerlukan dibukanya secara luas dimensi partisipasi publik. Hubungan itu dapat dilihat dari pandangan bahwa pengusahaan energi baru dan terbarukan tidak dapat dilepaskan dari adanya paradigma pembangunan berkelanjutan. Paradigma ini menuntut adanya transisi energi berbasis fosil menuju energi terbarukan sebagai upaya pelestarian lingkungan. Namun demikian, pengusahaan energi baru dan terbarukan bukan berarti bebas dari kerusakan lingkungan, untuk itulah diperlukan adanya suatu gagasan yang dapat menyelesaikan hal tersebut, yaitu demokrasi energi. Gagasan demokrasi energi sendiri sangat berkaitan dengan partisipasi publik sebagai bagian penting dari demokratisasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik memegang peranan kunci dalam kebijakan investasi energi terbarukan dengan gagasan demokrasi energi untuk mengatasi dua sisi pengusahaan energi terbarukan. Selain itu hasil juga menunjukkan ketentuan partisipasi publik dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan masih belum cukup untuk membuka dimensi partisipasi publik seluas-luasnya. Karenanya, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai partisipasi masyarakat dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan.

**Kata Kunci:** partisipasi masyarakat, demokrasi energi, rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan.

### **Abstract**

*The transition from fossil energy to renewable energy, new and renewable energy investment policies, and environmental sustainability are closely connected and all three of which merge into a paradigm of sustainable development that can be achieved through the implementation of energy democracy which requires proper implementation of public participation. This relationship can be seen from the view that the exploitation of new and renewable energy cannot be separated from the existence of a sustainable development paradigm. This paradigm demands a transition from fossil-based energy to renewable energy as an effort to preserve the environment. However, the exploitation of new and renewable energy does not mean that it is free from environmental damage, for this reason an idea is needed that can solve this, namely energy democracy. The idea of energy democracy itself is closely related to public participation as an important part of democratization. This research is a legal research using statutory approach and concept approach. The results of the study show that public participation plays a key role in renewable energy investment policies with the idea of energy democracy to overcome the two sides of renewable energy exploitation. In addition, the results also show that the provisions for public participation in the Draft New and Renewable Energy Law are still not sufficient to open up the widest possible dimensions of public participation. Therefore, it is necessary to amend the provisions regarding public participation in the Draft New and Renewable Energy Law.*

**Keywords:** public participation, energy democracy, draft on new and renewable energy law

## A. Pendahuluan

Pengusahaan energi baru dan terbarukan (selanjutnya disebut EBT) pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari perkembangan paradigma pembangunan yang berkembang di dunia—perkembangan itu, mengenalkan suatu paradigma pembangunan baru yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Pada paradigma pembangunan itu, pembangunan tidak lagi akan dan hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasi semata—hak atas lingkungan hidup mulai dipertimbangkan dan kesejahteraan masyarakat mulai dipandang sebagai suatu hal serius yang inheren dengan kelestarian lingkungan.<sup>1</sup>

Perkembangan paradigma pembangunan itu selanjutnya, perlahan tapi pasti, telah mengenalkan cara-cara baru dalam upaya penyesuaian antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Salah satu upaya itu ialah dengan mulai dikenalkan-nya suatu sumber energi baru yang tidak hanya tidak terbatas, namun juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan—itulah energi baru dan terbarukan atau EBT. Hal ini kemudian dipertegas melalui tujuh belas tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan oleh *United Nations Department of Economic and Social Affairs*—salah satu tujuan itu ialah, “*Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all*”<sup>2</sup> yang berarti dijamin-nya akses

<sup>1</sup> Penjelasan ini diambil dari penafsiran terhadap Principle 1 Rio Declaration on Environment and Development yang mengatur bahwa: “*Human beings are at the center of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.*”

<sup>2</sup> Melalui halaman resmi PBB atau *United Nations*, 17 tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana pun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudra, laut, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan mendorong pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan, mengelola hutan secara lestari, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Diakses dari United Nations, *The 17 Goals*, <https://sdgs.un.org/goals> (Diakses pada 27 Desember 2022).

terhadap energi berkelanjutan dan modern yang terjangkau dan dapat diandalkan untuk semua orang. Pemenuhan terhadap salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pengusahaan energi yang modern dan *sustainable* telah membawa kesadaran baru pada dunia terhadap penggunaan energi. Transisi dari energi berbasis fosil menuju EBT pun mulai di-kampanyekan dan dilakukan bersamaan dengan kekhawatiran serius terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Selain itu, transisi energi juga sangat penting mengingat *International Renewable Energy Agency* (IRENA) menyampaikan bahwa terdapat keterkaitan antara energi terbarukan dengan kesejahteraan. Ukuran kesejahteraan itu dapat ditemukan melalui tiga komponen dimensi yaitu dimensi ekonomi (melalui konsumsi dan investasi terhadap modal-modal produktif), dimensi sosial (berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia melalui kesehatan dan pendidikan), dan dimensi lingkungan (terkait semakin langkanya sumber daya alam karena penggunaannya sebagaimana bahan).<sup>3</sup>

Komitmen akan transisi energi kemudian menjadi semacam eskatologi dari hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, transisi energi tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia sekaligus konsekuensi karena telah meratifikasi *Paris Agreement* yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations*

*Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Pada tahun 2022, hal serupa kembali ditegaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM) melalui siaran pers pada tanggal 6 Januari 2022 tentang Urgensi Transisi Energi dalam Presidensi G20 Indonesia. Salah satu poin utama yang disampaikan yakni penekanan bahwa transisi energi berkelanjutan menjadi salah satu isu utama dalam Presidensi G20 Indonesia. Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menyampaikan bahwa melalui terselenggaranya transisi energi tersebut harus menghasilkan *output* pembangunan berkelanjutan yang ramah terhadap lingkungan.<sup>4</sup>

Komitmen akan transisi energi tersebut kemudian tidak hanya membawa kesadaran akan kelestarian lingkungan di Indonesia, namun juga kesadaran bahwa transisi energi dari energi berbasis fosil menuju EBT memerlukan teknologi yang sedemikian canggih dan biaya yang tidak sedikit. Hal inilah kemudian yang menjadi salah satu pendorong dirumuskannya, tidak hanya aturan-aturan mengenai EBT, namun juga kebijakan investasi yang menyertainya. Puncaknya ialah dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (Selanjutnya disebut sebagai RUU EBT) yang nantinya akan menjadi suatu *legal framework* tidak hanya untuk pengusahaan EBT, melainkan

<sup>3</sup> International Renewable Energy Agency (IRENA), *Renewable Energy Benefits: Measuring The Economics*, 2016, Abu Dhabi, hlm. 33.

<sup>4</sup> Siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8.Pers/04/SJI/2022, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/urgensi-transisi-energi-dalam-presidensi-g20-indonesia>, (diakses pada 20 November 2022)

juga sebagai landasan perumusan kebijakan investasi EBT di Indonesia.<sup>5</sup>

Permasalahannya, sekalipun EBT menghasilkan energi yang relatif lebih ramah lingkungan, *sustainable*, dan sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, namun, perusahaan EBT sendiri bukan berarti tidak memberikan dampak lingkungan sama sekali. Lebih jauh, sejalan dengan pernyataan sebelumnya, penelitian yang pernah dilakukan bahkan menunjukkan bahwa perusahaan EBT memiliki dampak lingkungan yang besar, di lain sisi menghasilkan energi yang ramah lingkungan. Dampak itu misalnya dapat dilihat pada kasus tanah longsor dan tsunami Lembata pada 1979 di Indonesia dipicu oleh perubahan hidrotermal batuan dan tanah di lingkungan panas bumi. Daerah ini terletak di wilayah vulkanik dimana potensi panas bumi terlihat jelas karena banyak mata air panas. Batuan dan tanah yang ter-alterasi menjadi gembur, bobotnya sedikit lebih ringan, dan berubah menjadi mineral lempung yang lebih rentan longsor pada musim hujan.<sup>6</sup> Dampak lingkungan yang besar dari perusahaan EBT sebagaimana dijelaskan dalam kalimat sebelumnya, menuntut Pemerintah untuk menyusun kebijakan perusahaan EBT yang dapat memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu menyeimbangkan antara perusahaan energi terbarukan, ekosistem,

dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itulah, analisis terhadap kebijakan EBT di Indonesia menjadi penting untuk dibahas secara holistik.

Penekanan paradigma pembangunan keberlanjutan pada transisi energi terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat selanjutnya membawa analisis kebijakan investasi EBT di Indonesia kepada gagasan demokrasi energi. Gagasan tersebut sendiri merabak secara global pertama kali pada tahun 2010.<sup>7</sup> Gagasan ini, mencoba menggabungkan ide mengenai demokrasi dan juga energi yang bertujuan untuk menjadi media penengah antara masyarakat dan transformasi menuju energi berkelanjutan. Peralihan atas pemanfaatan energi baru dan terbarukan dimaknai sebagai suatu proses dan dinamika politik dengan dua tujuan prioritas, yakni bertujuan untuk mencapai penggunaan energi terbarukan dan memperkuat demokrasi.<sup>8</sup> Amerika Serikat dan negara-negara Eropa menjadi pelopor dari meluasnya gagasan tersebut, hal ini dimulai dengan adanya kampanye awal yang mencoba melawan pemanfaatan bahan bakar fosil, dan di lain sisi sebagai upaya mempromosikan perbaikan lingkungan, penyelesaian masalah krisis ekonomi, dengan merubah penggunaan energi yang selama ini berbasis pada energi fosil menjadi energi terbarukan.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Penjabaran ini diambil melalui Konsideran Draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Energi Baru dan Terbarukan tahun 2021, <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2021/04/DRAF-RUU-EBT-25-Januari-2021.pdf> (diakses pada 27 Desember 2022)

<sup>6</sup> Yudhicara, Philipson Bani, and Alwin Darmawan, "Geothermal System as the Cause of the 1979 Landslide Tsunami in Lembata Island, Indonesia", *Indonesian Journal on Geoscience* 2, (2015): 91-99. DOI: 10.17014/ijog.2.2.91-99

<sup>7</sup> Kacper Szulecki dan Indra Overland, *Energy Democracy as a Process, an Outcome and a Goal: A Conceptual Review*, *Energy Research & Social Science* 69, Elsevier, (2020): 1.

<sup>8</sup> Poppy S. Winanti, et. al., *Ekonomi Politik Transisi Energi di Indonesia: Peran Gas dalam Transisi Energi Baru dan Terbarukan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021, hlm. 4.

<sup>9</sup> M. Esmaeili Shayan et., al, *The Strategy of Energy Democracy and Sustainable Development: Policymakers and Instruments*, *Iranian (Iranica) Journal of Energy & Environment* 13, (2022): 188.

Tuntutan utama dari demokrasi energi ialah penggabungan dua komponen penting yang berkaitan dengan iklim, yakni demokrasi di satu sisi dan upaya peralihan dari energi tidak terbarukan menuju energi terbarukan di sisi yang lainnya. Demokrasi energi memegang kunci utama atas kesadaran perubahan iklim global antropogenik<sup>10</sup> yang berkaitan erat dengan terselenggaranya transisi energi.<sup>11</sup> Dimana sebagai upaya untuk mencapai *clean energy*, negara-negara di seluruh dunia saat ini mengupayakan terselenggaranya transisi energi secara optimal. Sehingga, penerapan atas gagasan demokrasi energi secara sederhana dapat dipahami sebagai salah satu jalan dari suatu negara untuk mencapai target bauran energi dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim.

Penjelasan mengenai demokrasi energi sebelumnya menunjukkan dengan jelas pentingnya partisipasi publik sebagai salah satu elemen penting dalam demokrasi. Sejalan dengan itu, secara teoritis memang, partisipasi publik merupakan elemen penting yang menentukan terselenggaranya *good environmental governance* atau tata administrasi lingkungan yang baik.<sup>12</sup> Tata kelola lingkungan yang baik merupakan tata kelola lingkungan yang memperhatikan prinsip *good governance* yang terdiri dari partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi pada konsensus, ekuitas dan inklusivitas, efektivitas dan

efisiensi, serta akuntabilitas.<sup>13</sup> Lebih jauh, tata kelola lingkungan yang baik tersebut membutuhkan suatu pengambilan keputusan lingkungan yang demokratis, dan demokratisasi dalam pengambilan keputusan tersebut membutuhkan terbukanya secara luas dimensi partisipasi publik, sehingga suatu keputusan lingkungan yang diambil akan menjadi mudah diterima (*accepted*) dan karena diambil secara demokratis, dapat memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terkena dampak (*supplementing judicial protection*).<sup>14</sup>

Merujuk pada uraian-uraian sebelumnya, ada hubungan yang sangat erat antara transisi energi fosil menuju EBT, kebijakan investasi EBT, serta kelestarian lingkungan—ketiganya, melebur jadi satu dalam suatu paradigma pembangunan berkelanjutan yang dapat dicapai melalui penerapan demokrasi energi yang sangat memerlukan dibukanya secara luas dimensi partisipasi publik. Sehingga dengan memperhatikan asumsi tersebut, Penulis mengusung isu hukum utama yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, dua sisi perusahaan energi terbarukan dan demokrasi energi. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam kebijakan investasi energi terbarukan di Indonesia yang dituangkan dalam RUU EBT.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Transisi Energi berdasarkan definisi yang diberikan oleh IRENA, transisi energi merupakan suatu jalur menuju transformasi energi global dari bahan-bahan tidak terbarukan (fosil) menjadi zero-net carbon. Dikutip dari Kajian Mandiri, *Presidensi G20 Indonesia: Prioritas, Potensi Capaian, dan Langkah ke Depan*, Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, 2021, hlm. 68.

<sup>12</sup> Suparto Wijoyo, "Persyaratan Perizinan Lingkungan Bagi Pelaku Usaha Sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Yuridika* 27, (2012): 98.

<sup>13</sup> United Nation Environmental Programme, *Introduction to Environmental Governance*, United Nation, hlm. 8.

<sup>14</sup> *Ibid.*

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, sebagaimana disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki, bahwa penelitian hukum merupakan proses kegiatan dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang ada.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini selanjutnya juga menggunakan *library research* atau studi dokumen dalam pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan. Bahan hukum tersebut kemudian akan dianalisa dengan menggunakan analisis dengan bentuk penalaran yang bersifat deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu hal yang umum ke khusus.

## C. Pembahasan

### 1. Dua Sisi Pengusahaan Energi Terbarukan dan Demokrasi Energi

Pemenuhan kebutuhan akan sumber daya, pada dasarnya dapat diperoleh dari dua sumber, yakni sumber terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber daya terbarukan merupakan sumber daya yang dapat dibuat dan dimanfaatkan ulang dari sumber yang lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa ia

memiliki sifat yang tidak terbatas.<sup>16</sup> Energi terbarukan yang ada di Indonesia antara lain panas bumi, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, sampah, dan bio energi.<sup>17</sup> Pemanfaatan akan energi terbarukan tersebut utamanya digunakan untuk pembangkit listrik, kemudian sisanya digunakan untuk transportasi, industri, komersial, maupun sektor lain yang memerlukan bahan biodiesel dan bioethanol.<sup>18</sup> Indonesia saat ini, mengalami kondisi ketergantungan yang kuat terhadap pemanfaatan energi berbasis fosil. Hal ini disebabkan karena terlenu-nya Indonesia akan kekayaan dari energi fosil, minyak, maupun gas bumi. Sejalan dengan hal tersebut, pada Januari 2021 Kementerian ESDM menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan minyak bumi nasional sebesar 4.17 miliar barel (2.44 miliar barel cadangan terbukti dan 2.44 miliar barel cadangan yang belum terbukti). Sedangkan cadangan untuk gas bumi sebesar 62.4 triliun kaki kubik (43.6 triliun kaki kubik cadangan terbukti). Sehingga jika dikalkulasikan Indonesia terhitung dari 2021 memiliki cadangan minyak bumi hingga 9.5 tahun dan cadangan gas bumi hingga 19.9 tahun ke depan (asumsi tidak adanya penemuan baru atas sumber daya).<sup>19</sup> Hal ini tentu memberikan tugas bagi suatu negara agar dapat melakukan transisi energi menuju energi yang tidak terbarukan sesegera mungkin.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet, 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

<sup>16</sup> Julie Kerr Casper, *Energy: Powering the Past, Present, and Future*, Chelsea House Publisher, New York, 2007, hlm. 12.

<sup>17</sup> Dalam penelitian ini penulis menekankan dampak terbesar yang ditimbulkan dari pemanfaatab energi terbarukan panas bumi, matahari, dan angin.

<sup>18</sup> Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, *Loc.Cit*

<sup>19</sup> Siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 028.Pers/04/SJI/2021, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun>, (diakses pada 27 Desember 2022)

Pengusahaan EBT tidak dapat dipungkiri juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan penggunaan energi berbasis fosil yang menghasilkan banyak polusi. EBT karenanya dapat dianggap sebagai solusi. Hal ini disebabkan EBT merupakan energi yang akan selalu tersedia, dan bersamaan dengan itu menghasilkan lebih sedikit polusi.<sup>20</sup> Dengan kata lain, harapan pengusahaan EBT adalah untuk menghasilkan lebih banyak energi sembari melindungi lingkungan hidup. Terlepas dari itu, pengusahaan EBT bukan berarti tidak memiliki dampak lingkungan sama sekali—para ahli melakukan penelitian yang kemudian ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu bahwa pengusahaan energi terbarukan sangat mungkin membahayakan lingkungan.<sup>21</sup>

Panas bumi misalnya, panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi besar di Indonesia, panas bumi berdasarkan penelitian diperkirakan mengonsumsi air tanah dalam jumlah besar. Hal ini dapat mengakibatkan pengambilan yang berlebihan, penurunan kuantitas dan kualitas air tanah.<sup>22</sup> Selain itu, dikatakan bahwa tenaga panas bumi memiliki dampak lingkungan tertinggi, karena

mengganggu geologi di area pengusahaan dilakukan.<sup>23</sup> Lebih jauh, menurut penelitian, tanah longsor dan tsunami Lembata pada 1979 di Indonesia dipicu oleh perubahan hidrotermal batuan dan tanah di lingkungan panas bumi. Daerah ini terletak di kompleks vulkanik di mana potensi panas bumi terlihat jelas karena banyak mata air panas. Batuan dan tanah yang ter-alterasi menjadi gembur, bobotnya sedikit lebih ringan, dan berubah menjadi mineral lempung yang lebih rentan longsor pada musim hujan.<sup>24</sup>

Dampak negatif panas bumi juga terbukti dari analisis dampak lingkungan yang dilakukan di Proyek Panas Bumi Salak. Kajian tersebut mengidentifikasi peningkatan erosi tanah permukaan, peningkatan hidrogen sulfida di udara, perubahan sementara kualitas air sungai, dan kekeringan selama pembangunan proyek panas bumi.<sup>25</sup> Pembangkit listrik tenaga panas bumi juga memberikan dampak sosial terhadap lingkungan sekitar berupa aktivitas seismik, bau, dan polusi suara. Selain itu, teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi generasi pertama memiliki potensi emisi yang tinggi karena gas buang 90% CO<sub>2</sub> dilepaskan secara langsung.<sup>26</sup>

<sup>20</sup> Xuyi Liu, Zhang, and Bae J., "The Impact of Renewable Energy and Agriculture on Carbon Dioxide Emission: Investigating the Environmental Kuznets Curve in Four Selected ASEAN Countries", *Journal of Cleaner Production* 164, (2017): 1239-1247. DOI: j.jclepro.2017.07.086.

<sup>21</sup> Augustine Quek, Alvin Ee, Adam Ng, Tong Yen Wah, "Challenges in Environmental Sustainability of Renewable Energy Options in Singapore", *Energy Policy* 122, (2018): 388-394. DOI: j.enpol.2018.07.055.

<sup>22</sup> Karen Ann B. Jago, Et al., "Hot Spring Resort Development in Laguna Province, Philippines: Challenges in Water Use Regulation", *Journal of Hydrology: Regional Studies* 11, (2017): 96-106. DOI: j.ejrhl.2015.11.020.

<sup>23</sup> Francesco Asdrubali. Et Al., "Life Cycle Assessment of Electricity Production from Renewable Energies: Review and Results Harmonization", *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 42, (2015): 1113-1122. DOI: j.rser.2014.10.082.

<sup>24</sup> Yudhicara, Philipson Bani, and Alwin Darmawan, *Loc.cit.*

<sup>25</sup> Usman Slamet and Dewi Moelyono, "Maximizing Community Benefits and Minimizing Environmental Impacts in the Gunung Salak Geothermal Project, Indonesia", *Proceedings World Geothermal Congress*, Japan. (2000): 689-693.

<sup>26</sup> Annette Evans, Vladimir Strezov, Tim J. Evans, "Assessment of Sustainability Indicators for Renewable Energy Technologies", *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 13, (2009): 1082-1088. DOI: j.rser.2008.03.008

Selain panas bumi, potensi energi terbarukan di Indonesia bersumber dari beberapa energi yaitu tenaga matahari dan angin. Tenaga matahari memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah daripada energi terbarukan lainnya. Namun, para peneliti telah menemukan beberapa dampak tenaga matahari berskala besar terhadap lingkungan. Pertukaran ini dapat terjadi selama konstruksi, operasi, dan penonaktifan pembangkit listrik tenaga matahari skala utilitas. Proses pembuatan sel matahari dapat menghasilkan limbah berbahaya.<sup>27</sup> Selain itu, tenaga matahari juga berpotensi meningkatkan penggunaan dan konsumsi air<sup>28</sup>, debu dan polusi udara,<sup>29</sup> erosi tanah, dan perubahan penggunaan lahan,<sup>30</sup> karena pembangkit listrik tenaga matahari biasanya menggunakan area luas yang perlu dibersihkan dari vegetasi.

Sumber energi selanjutnya adalah energi angin. Sekalipun energi angin merupakan energi yang paling sedikit menghasilkan polutan, penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa generator angin menghasilkan medan listrik dan magnet, meningkatkan kemungkinan tersambar petir.<sup>31</sup> Penelitian lain juga menunjukkan bahwa turbin angin menciptakan masalah iklim mikro dengan mengubah kondisi panas dan kelembapan di sekitar ladang

angin. Lebih jauh, penelitian yang telah dilakukan juga menemukan bahwa turbin angin dapat menyebabkan modifikasi cuaca dengan kemungkinan perubahan iklim akibat kecepatan angin, turbulensi, dan bentang alam yang kasar.<sup>32</sup>

Beberapa penelitian yang disampaikan sebelumnya mengenai dampak dari perusahaan EBT menunjukkan hasil yang cukup mengkhawatirkan berkaitan dengan dampak EBT terhadap lingkungan hidup. Di lain sisi, perusahaan EBT juga merupakan hal yang penting karena energi yang dihasilkan merupakan energi yang ramah lingkungan, dan selain itu juga akan selalu tersedia (*sustain*). Oleh karenanya, diperlukan suatu jembatan penengah antara dampak lingkungan besar yang dihasilkan oleh proses perusahaan EBT dan energi ramah lingkungan sebagai *output* dari perusahaan tersebut. Jembatan inilah menurut para penulis dapat diambil melalui gagasan demokrasi energi.

Berkaitan dengan demokrasi energi itu, bagian pendahuluan dalam penelitian ini telah memberikan penjelasan singkat mengenai demokrasi energi, yaitu bahwa demokrasi energi tersebut memiliki tuntutan utama untuk menggabungkan dua komponen penting yang berkaitan dengan perubahan iklim, yakni demokrasi di satu sisi dan upaya

<sup>27</sup> Ana Delicado, Et Al., "Community Perceptions of Renewable Energies in Portugal: Impacts on Environment. Landscape and Local Development", *Energy Research and Social Science* 13, (2016): 84-93. DOI: j.erss.2015.12.007.

<sup>28</sup> Justine Rudman, Et al., "Direct environmental impacts of solar power in two arid biomes: An initial investigation", *South African Journal of Science*, (2017). DOI: 10.17159/sajs.2017/20170113.

<sup>29</sup> Zeki Ahmed Darwish, Et al., "Experimental Investigation Of Dust Pollutants And The Impact Of Environmental Parameters On PV Performance: An Experimental Study", *Environment Development and Sustainability* 20, (2018): 155-174. DOI: 10.1007/s10668-016-9875-7.

<sup>30</sup> Hernandez, Et al., "Environmental Impacts of Utility-Scale Solar Energy", *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 29, (2014): 766-779. DOI: 10.1016/j.rser.2013.08.041.

<sup>31</sup> Saidur, Et al., "Environmental Impact of Wind Energy", *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 15, (2011): 2423-2430. DOI: 10.1016/j.rser.2011.02.024.

<sup>32</sup> Abbasi, Et al., Impact of Wind-Energy Generation on Climate: A Rising Spectre", *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 59, (2016): 1591-1598. DOI: 10.1016/j.rser.2015.12.262.



peralihan dari energi tidak terbarukan menuju energi terbarukan di sisi yang lainnya. Demokrasi energi memegang kunci utama atas kesadaran perubahan iklim global antropogenik yang berkaitan erat dengan terselenggara-nya transisi energi. Lebih jauh, gagasan ini pada dasarnya merupakan gagasan demokratisasi proses transisi energi, melalui transparansi, mitigasi risiko, dan koordinasi antar para *stakeholders* dengan terarah. Kata demokrasi dalam demokrasi energi ini berarti tata cara untuk menciptakan suatu keputusan yang mengikat, keputusan itu ialah keputusan kolektif yang menghubungkan keinginan seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali.<sup>33</sup>

Penekanan demokrasi energi terhadap demokratisasi proses tersebut kemudian mengingatkan penulis terhadap konsep keadilan prosedural (*procedural justice*). Konsep keadilan prosedural sendiri merupakan konsep yang menegaskan pentingnya *audi alteram partem* atau kesamaan hak untuk didengar dalam suatu pengambilan keputusan apapun, terlebih keputusan sulit yang melibatkan dua spektrum yang saling bertentangan.<sup>34</sup> Dalam kaitannya dengan demokrasi energi maka, proses transisi energi yang mengandung gagasan demokrasi energi berarti proses yang dapat menjembatani dua spektrum yang saling bertentangan (dalam hal ini kerusakan lingkungan karena perusahaan energi terbarukan dan energi ramah lingkungan yang dihasilkan proses tersebut) melalui dibukanya dimensi partisipasi.

Partisipasi sendiri pada dasarnya sangat berkaitan dengan erat dengan transparansi

akan suatu kebijakan. Berkaitan dengan hal ini, Adam Tomkins secara tegas menganggap “*transparency*” maupun “*public participation*” sebagai “*the buzzwords of the moment*” di samping “*accountability*” dan “*responsibility*”. Keterbukaan pemerintah dalam hal ini berarti kesempatan pada publik akan akses informasi secara luas atas kebijakan terkait. Berdasarkan prinsip transparansi, publik memiliki “*access to documents*”, “*knowledge about whomake decisions*”, “*comprehensibility and accessibility*”, terhadap kerangka kerja, struktur dan prosedur “*decision making*” serta sarana konsultasi dalam “*policy making processes*”.<sup>35</sup> Oleh karenanya, suatu kebijakan investasi EBT harus dapat memenuhi unsur-unsur tersebut apabila ia berlandaskan pada paradigma pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada demokrasi energi, sebagai upaya untuk menjembatani dua sisi perusahaan EBT.

## 2. Partisipasi Publik dalam Kebijakan Investasi pada RUU EBT

Pembahasan sebelumnya mengenai dua sisi perusahaan energi terbarukan, menghasilkan satu hal penting yang harus diperhatikan, yaitu dibukanya partisipasi publik melalui transparansi informasi sangat diperlukan mengingat dampak perusahaan energi terbarukan yang besar untuk lingkungan hidup di sekitarnya. Dibukanya partisipasi publik tersebut juga menjadi penting, mengingat gagasan demokrasi energi yang harus digunakan dalam upaya transisi energi berbasis fosil menuju energi

<sup>33</sup> S.W. Rosenberg, *Deliberation, Participation and Democracy: Can the People Govern?*. Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2007, hlm. 219-236.

<sup>34</sup> Haikal Arsalan, *Prinsip Administrative Justice Procedure dalam Penataan Mekanisme Perizinan Usaha Wajib AMDAL di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm. 61-65.

<sup>35</sup> Adam Tomkins, dalam *Ibid*, hlm. 72.

terbarukan menuntut adanya transparansi dan partisipasi publik dengan tegas.

Selanjutnya, karena dua sisi perusahaan EBT dapat diselesaikan melalui demokrasi energi, dan demokrasi energi membutuhkan dibukanya dimensi partisipasi, maka kebijakan investasi EBT harus membuka secara luas dimensi partisipasi tersebut. Di Indonesia, perusahaan atas energi terbarukan tidak hanya memerlukan modal yang besar, namun juga teknologi yang memadai. Berkaitan dengan itu, pilihan Pemerintah Indonesia untuk membuka peluang dalam perusahaan EBT adalah dengan dibukanya investasi terhadap sektor EBT.

Perlu diingat dalam hal ini kebijakan investasi tidak hanya diartikan sebagai kebijakan yang hanya langsung berdampak pada investasi tersebut, seperti dibukanya sektor investasi asing untuk kepemilikan 100% terhadap sektor perusahaan panas bumi. Namun, kebijakan investasi didefinisikan sebagai *set of rules* yang dibuat oleh penguasa untuk mendukung iklim investasi—hal ini dapat berupa kemudahan melalui proses digitalisasi perizinan, kemudahan dalam pendirian usaha, pemotongan pajak, dan lain-lain.

Melalui RUU EBT, Indonesia dapat dikatakan telah membuka investasi dan bersamaan dengan itu membuka dimensi partisipasi publik dalam perusahaan EBT. Apabila dilihat dalam pandangan teori investasi, dapat dikatakan bahwa Indonesia menerapkan *the middle path theory* yang menempatkan investasi asing dapat memberikan dampak positif bagi *host state*, namun tetap diberikan batasan-batasan sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi *host state* itu

sendiri.<sup>36</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa kebijakan yang ditentukan oleh Pemerintah tidak hanya memperhatikan kepentingan bagi *host state*, namun harus memperhatikan kepentingan investor (ritme ini berulang dan demikian pula sebaliknya). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa negara tidak hanya berfokus pada terlaksananya perusahaan energi terbarukan untuk mewujudkan transisi energi, namun juga harus memberikan perhatian demokratisasi proses dalam transisi energi. Salah satu bentuknya ialah dengan diaturnya secara khusus keterlibatan masyarakat dalam RUU EBT. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 56 yang mengatur bahwa:

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan berbentuk:
  - a. Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan energi baru dan terbarukan;
  - b. Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan energi baru dan terbarukan;
  - c. Inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, perusahaan, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan/atau
  - d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan energi baru dan terbarukan.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan energi baru dan terbarukan masyarakat berhak untuk:

<sup>36</sup> M. Sonarajah, *The International Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, New York, 2010, hlm. 54.

- a. Memperoleh informasi yang berkaitan dengan perusahaan energi baru dan terbarukan melalui Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
  - b. Memperoleh manfaat atas kegiatan perusahaan energi baru dan terbarukan; dan
  - c. Memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan energi baru dan terbarukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan Pemerintah.

Perhatian Pemerintah pada keterlibatan masyarakat yang dituangkan dalam Pasal 56 RUU EBT sangat penting, mengingat perusahaan energi terbarukan bukanlah hal yang dapat dilakukan sendiri oleh negara—negara dalam hal ini membutuhkan investor asing dalam perusahaan energi baru dan terbarukan. Pengaturan atas keterlibatan masyarakat tersebut juga dimaksudkan untuk menengahi kepentingan masyarakat karena berkaitan dengan lingkungan hidupnya, selanjutnya juga ditujukan untuk menarik minat investor berkaitan dengan kepastian hukum. Indonesia yang menganut sistem *civil law*<sup>37</sup>, menempatkan aturan hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum sebagai suatu keutamaan yang disertai harapan akan jaminan kepastian untuk mencegah terjadinya suatu sengketa dengan

masyarakat di kemudian hari yang dapat merugikan investor.

Erman Rajagukguk menyampaikan bahwa adanya penanaman modal asing dapat memberikan manfaat, sebagai berikut, *pertama* menciptakan lapangan pekerjaan, *kedua* terjadi alih teknologi dan keterampilan, dan *ketiga* sebagai jalan untuk sumber tabungan negara.<sup>38</sup> Sehingga dengan adanya investor asing yang melakukan perusahaan energi terbarukan di Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah penyedia lapangan pekerjaan, alih teknologi-teknologi modern yang dibawa dari negara maju, pelatihan atas keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia serta diharapkan dapat menambah pedapatan maupun simpanan negara yang bersumber dari kerjasama tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, negara terutama negara berkembang sepatutnya tidak menutup diri akan adanya penanam modal asing mengingat manfaat yang bisa didapatkan. Meskipun demikian, bukan berarti pembukaan atas investasi tersebut dibuka tanpa adanya pembatasan yang kemudian justru merugikan negara penerima investasi.

Selanjutnya, dari sisi investor, berdasarkan teori dominan, investor asing ketika akan melakukan investasi mempertimbangkan dua poin utama yakni *certainty* dan *efficiency*.<sup>39</sup> *Certainty* merupakan komponen yang berkaitan dengan kebijakan hukum suatu negara, dalam hal ini berkaitan langsung dengan aturan-aturan hukum energi terbarukan. Salah satu

<sup>37</sup> Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213, doi:10.22146/jmh.31169.

<sup>38</sup> Erman Rajagukguk, *Modul Hukum Investasi di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 50.

<sup>39</sup> Amanda Perry, "An Ideal Legal System for Attracting Foreign Direct Investment? Some Theory and Reality," *American University International Law Review* 15, no. 6 (2000), <http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr>

kunci dari *certainty* di sini ialah kebijakan yang stabil dan tidak berubah, sehingga kebijakan-kebijakan tadi diundangkan dengan tetap memberikan perhatian atas *legitimate expectation* investor.<sup>40</sup> Kebijakan yang stabil dan transparan sehingga terjaminnya *certainty* diperlukan, mengingat seringkali investasi asing dan perusahaan energi terbarukan dapat dihambat oleh kondisi sosial masyarakat yang ada. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan dari para *stakeholder* dan masyarakat lokal sekitar karena informasi yang tidak transparan<sup>41</sup> akan menyebabkan penolakan, dan hal tersebut kerap terjadi di negara-negara Asia Tenggara, salah satunya yakni Indonesia.

Berkaitan dengan partisipasi publik tersebut, RUU EBT telah memberikan pengaturan mengenai hak masyarakat dalam kaitannya dengan perusahaan energi terbarukan, namun, seperti halnya peraturan di Indonesia pada umumnya, hal itu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Permasalahannya, sektor energi baru dan terbarukan merupakan jenis usaha yang masuk dalam pengaturan rezim perizinan usaha berbasis risiko—hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Selanjutnya, sekalipun sudah ada pada tingkat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang, pengaturan mengenai keterlibatan masyarakat lagi-lagi tidak diatur secara tegas.

Hal ini dapat dilihat melalui ketentuan Pasal 19 ayat (3) PP 5/2021 yang mengatur bahwa keterlibatan masyarakat dapat berupa:

- a. Memberikan masukan terhadap tingkat risiko kegiatan usaha;
- b. Memberikan data informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat risiko; dan
- c. Meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen risiko.

Merujuk pada ketentuan Pasal 19 ayat (3) tersebut tampak jelas bahwa pengaturan dalam tingkat peraturan pelaksana tidak memiliki perbedaan dari segi detail mengenai keterlibatan masyarakat dengan RUU EBT. Selain itu, sekalipun PP 5/2021 bukan merupakan peraturan pelaksana dari RUU EBT, namun dapat dikatakan bahwa cukup jelas bahwa Indonesia seringkali tidak memberikan pengaturan secara detail mengenai keterlibatan masyarakat, baik dalam tingkat Undang-Undang, maupun Peraturan Pemerintah.

Pengaturan semacam itu tentu berbeda dengan yang diatur di negara dengan kesadaran lingkungan dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, seperti New Zealand. Hal itu misalnya dapat dilihat dalam *National Policy for Freshwater Management Act 2020*. Diatur melalui *Clause 3.4*, Pemerintah New Zealand jelas memberikan pengaturan mengenai tugas Pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan air bersih berdasarkan prinsip

<sup>40</sup> *Legitimate expectation* merupakan suatu pernyataan yang diberikan oleh *host country* (negara penerima investasi) baik secara eksplisit maupun implisit dan merupakan komitmen yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Periksa Roland Klager, *Fair and Equitable Treatment in International Investment Law*, Cambridge University Press, New York, 2011, hlm. 154.

<sup>41</sup> Erdiwansyah, Et al., "Renewable Energy in Southeast Asia: Policies and Recommendations", *Science of Total Environment* 670, (2019): 1095-1102.

*Te Mana o te Wai*.<sup>42</sup> Selengkapnya, *clause* 3.4 tersebut mengatur bahwa:

- (1) Setiap otoritas daerah harus secara aktif melibatkan *tangata whenua*<sup>43</sup> (sejauh mereka ingin terlibat) dalam pengelolaan air tawar (termasuk proses pengambilan keputusan), termasuk dalam semua hal berikut:
  - a. Mengidentifikasi pendekatan lokal untuk memberikan pengaruh pada *Te Mana o te Wai*
  - b. Membuat atau mengubah pernyataan kebijakan regional dan rencana regional dan distrik sejauh berkaitan dengan pengelolaan air tawar
  - c. Menerapkan NOF (lihat sub-klausul (2))
  - d. Mengembangkan dan melaksanakan *matauranga Maori*<sup>44</sup> dan pemantauan lainnya.
- (2) Secara khusus, tanpa membatasi ayat (1), dalam rangka pelaksanaan NOF, setiap dewan daerah harus bekerja sama dengan, dan memungkinkan, *tangata whenua* untuk:
  - a. Identifikasi nilai air tawar Maori (selain mahinga kai) yang berlaku untuk setiap UPH atau bagian dari UPH di wilayah tersebut; dan
  - b. Terlibat secara aktif (sejauh mereka ingin terlibat) dalam proses pengambilan keputusan, berkaitan dengan nilai air tawar Maori pada setiap langkah selanjutnya dari proses NOF.
- (3) Setiap dewan daerah harus bekerja sama dengan *tangata whenua* untuk menginvestigasi penggunaan mekanisme yang ada di bawah undang-undang, untuk melibatkan *tangata whenua* dalam pengelolaan air tawar, seperti:

- a. Transfer atau delegasi kekuasaan berdasarkan pasal 33 Undang-undang
  - b. Bergabung dengan perjanjian manajemen berdasarkan pasal 36b Undang-Undang
  - c. *Mana whakahono a rohe* (pengaturan partisipasi iwi) di bawah sub bagian 2 bagian 5 undang-undang tersebut.
- (4) Untuk menghindari keraguan, tidak ada dalam pernyataan kebijakan nasional ini yang mengizinkan atau mensyaratkan otoritas lokal untuk bertindak dengan cara yang, atau membuat keputusan yang, tidak sesuai dengan undang-undang partisipasi iwi yang relevan atau arah atau visi apa pun di bawah undang-undang.

Memang, dua peraturan tersebut (PP 5/2021 dan *National Policy for Freshwater Management 2020*) merupakan dua peraturan yang berbeda. Namun, dari rumusan peraturan tersebut, terlihat jelas bahwa peraturan dibuat oleh Pemerintah New Zealand mengatur hal yang lebih detail dibanding Indonesia, baik dalam RUU EBT maupun PP 5/2021.

Permasalahan lain mengenai partisipasi publik berkaitan dengan kebijakan energi terbarukan di Indonesia saat ini juga dapat dilihat juga dari sisi sistem. Seperti yang telah diketahui, saat ini proses digitalisasi telah masuk dalam ranah rezim perizinan di Indonesia melalui adanya *Risk-Based Assessment Online Single Submission* (OSS RBA), termasuk di dalamnya ialah izin-izin

<sup>42</sup> Prinsip tersebut merupakan prinsip yang mengakui arti fundamental dari air dan menyadari bahwa melindungi kesehatan air bersih dan lingkungan sekitarnya. Prinsip tersebut merupakan prinsip yang bertumpu pada keseimbangan antara air, ekosistem, dan masyarakat. *Clause* 1.3 *New Zealand National Policy for Freshwater Management Act 2020*.

<sup>43</sup> *Tangata Whenua* merupakan suku maori asli dari Selandia Baru.

<sup>44</sup> *Matauranga Maori* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemahaman orang Maori atas suatu hal tertentu. Termasuk di dalamnya adalah pelestarian budaya Maori, dan hubungan suku Maori dengan lingkungannya.

yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan energi baru terbarukan. Mengacu pada Pasal 19 PP 5/2021 dan RUU EBT, salah satu bentuk partisipasi publik tersebut dimanifestasikan dalam pemberian masukan dan keberatan terhadap izin atau proyek yang ada. Secara teoritis, hal ini masuk akal mengingat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap suatu keputusan merupakan bagian dari prinsip keadilan prosedural.<sup>45</sup> Permasalahannya, prosedur pemberian masukan tidak mendapatkan pengaturan secara detail—memang, Pemerintah bukan tidak melakukan apapun sama sekali, melalui situs OSS RBA, Pemerintah memberikan kesempatan apabila masyarakat ingin memberikan masukan. Sekalipun demikian, situs OSS RBA pada bagian pengaduan masyarakat masih sering mengalami *error* secara sistem. Selain itu, tidak ada bagian dari situs yang dapat melacak perkembangan izin yang sedang diajukan, melainkan izin yang telah terbit saja. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip perizinan sebagai instrumen preventif.<sup>46</sup>

Adanya permasalahan-permasalahan tersebut seharusnya secara yuridis dapat diselesaikan dengan diberikannya pengaturan secara detail berkaitan dengan partisipasi publik. Permasalahannya baik RUU EBT maupun PP 5/2021 tidak mengatur secara detail. Padahal partisipasi publik merupakan komponen yang penting untuk dilakukan. Hal ini juga dipertegas dalam *Principle 10 Rio Declaration on Environment and Development* yang mengatur bahwa:

“Masalah lingkungan paling baik ditangani dengan partisipasi semua warga yang peduli, di tingkat yang relevan. Di tingkat nasional, setiap individu harus memiliki akses yang tepat terhadap informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik, termasuk informasi tentang bahan dan kegiatan berbahaya di komunitas-nya, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong kesadaran dan partisipasi publik dengan menyediakan informasi secara luas. Akses efektif ke proses peradilan dan administrasi, termasuk ganti rugi dan perbaikan, harus disediakan.”

Pada ketentuan tersebut, ditegaskan akan keutamaan dari keterlibatan masyarakat dalam hal proses *decision-making* dan juga keterbukaan Pemerintah atas segala informasi yang berkaitan dengan *decision-making*. Dampak lingkungan yang sedemikian besar dari perusahaan energi terbarukan membutuhkan partisipasi publik yang tepat, dan dengan demikian stabilitas sosial bisa tercapai sehingga iklim investasi dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah beberapa perubahan dalam draf RUU EBT diperlukan agar dapat membuka dimensi keterlibatan masyarakat seluas-luasnya. Lothar Gundling memberikan pendapatnya tentang rasionalitas perlunya peran serta masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, yakni untuk:

1. Memberikan informasi secara terbuka berkaitan dengan proses administratif yang ada.

<sup>45</sup> Michael B. Dayles, *Procedural Justice*, Kluwer Academic Publishers, Florida, 1990, hlm. 59.

<sup>46</sup> Tatiek Sri Djatmiati, *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Administrasi, Universitas Airlangga, 2007, hlm.3.

2. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan yang ada karena dibuat dengan transparan.
3. Transparansi juga akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.
4. Dengan dilakukannya semua hal tersebut berarti semua keputusan yang dibuat dilakukan dengan demokratis.<sup>47</sup>

Selanjutnya, mengenai perubahan itu, pertama yang perlu dilakukan adalah dengan mempertegas makna 'masyarakat' yang dimaksud untuk boleh terlibat. Berkaitan dengan itu, ditegaskan dalam *Agenda 21 Rio Convention* pada pembukaan Bab 23:

"Salah satu prasyarat mendasar untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi publik yang luas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam konteks lingkungan dan pembangunan yang lebih spesifik, kebutuhan akan bentuk partisipasi baru telah muncul. Hal ini termasuk kebutuhan individu, kelompok, atau organisasi untuk berpartisipasi dalam prosedur penilaian dampak lingkungan dan untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam keputusan, khususnya keputusan yang berpotensi mempengaruhi masyarakat tempat mereka tinggal dan bekerja. Individu, kelompok, dan organisasi harus memiliki akses ke informasi yang relevan dengan lingkungan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh otoritas nasional, termasuk informasi tentang produk dan aktivitas yang memiliki atau kemungkinan besar berdampak signifikan terhadap lingkungan, dan informasi tentang perlindungan lingkungan."

Selanjutnya pada *section 3* bab 23 diatur bahwa, "*any policies, definitions or rules affecting acces to and participation by non-*

*governmental organization in the work of united nations institutions or agencies associated with the implementation of Agenda 21 apply equally to all major groups.*" Kemudian, yang disebut sebagai *Major Group* tersebut antara lain: perempuan, anak-anak dan generasi muda, penduduk asli setempat, organisasi-organisasi non-Pemerintah, Pemerintah daerah, pekerja dan serikat pekerja, industri, para peneliti, dan petani.

Perubahan kedua adalah berkaitan dengan media yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini sistem OSS RBA masih sering mengalami eror dalam bagian pengaduan masyarakat, untuk itulah Pemerintah harus mendelegasikan kewenangannya kepada Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) masing-masing daerah harus menyediakan informasi secara non-elektronik. Pemberitahuan tersebut harus tidak hanya mengenai izin-izin apa saja yang telah disetujui, namun juga mengenai izin yang masih ada dalam proses serta lokasi perusahaan EBT tersebut. Adanya pemberitahuan yang layak dan detail, serta dengan memastikan-nya agar dapat diketahui oleh yang membutuhkan sangat penting untuk dilakukan mengingat hal itu merupakan bagian dari keadilan prosedural.<sup>48</sup>

Terakhir, merujuk pada pembahasan-pembahasan tersebut, maka perubahan dari ketentuan partisipasi publik dalam RUU EBT dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

<sup>47</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hlm. 46.

<sup>48</sup> Michael B. Dayles, *Op.cit*, hlm. 42-44.

Ketentuan Partisipasi Masyarakat dalam RUU EBT

Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
<p>(1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan.</p> <p>(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan energi baru dan terbarukan;</li> <li>Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan energi baru dan terbarukan;</li> <li>Inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengusahaan, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan/ atau</li> <li>Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan energi baru dan terbarukan.</li> </ol> <p>(3) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan energi baru dan terbarukan masyarakat berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengusahaan energi baru dan terbarukan melalui Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;</li> <li>Memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan energi baru dan terbarukan; dan</li> <li>Memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan energi baru dan terbarukan.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan Pemerintah.</p>	<p>(1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan.</p> <p><b>(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari masyarakat yang ter-dampak, masyarakat adat, organisasi non-Pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup, dan ahli lingkungan hidup.</b></p> <p>(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan energi baru dan terbarukan berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan energi baru dan terbarukan;</li> <li>Pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan peraturan atau kebijakan energi baru dan terbarukan;</li> <li>Inisiatif perorangan atau kerja sama dalam penyediaan, penelitian, pengusahaan, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan; dan/ atau</li> <li>Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan peraturan atau kebijakan energi baru dan terbarukan.</li> </ol> <p>(4) Dalam pelaksanaan penyelenggaraan energi baru dan terbarukan masyarakat berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Memperoleh informasi, baik secara elektronik maupun non-elektronik yang berkaitan dengan pengusahaan energi baru dan terbarukan melalui Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.</b></li> <li><b>Informasi yang dimaksud tidak terbatas namun termasuk pada proses perizinan pengusahaan energi baru dan terbarukan, lokasi pengusahaan energi baru dan terbarukan, serta dampak lingkungan hidup dari pengusahaan energi baru dan terbarukan pada lokasi yang dimaksud.</b></li> <li>Memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan energi baru dan terbarukan; dan</li> <li>Memperoleh kesempatan kerja dari kegiatan penyelenggaraan energi baru dan terbarukan.</li> </ol> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan Pemerintah.</p>



Merujuk pada tabel tersebut, perubahan pertama yaitu berkaitan dengan penegasan makna “masyarakat yang berhak” dalam ayat (1). Penegasan sedemikian itu diperlukan agar tidak lagi timbul perdebatan mengenai siapa masyarakat yang berhak dalam partisipasi publik. Selain itu, adanya penambahan tersebut juga merupakan perhatian terhadap deklarasi Rio yang memang mengatur masyarakat yang dimaksud yang memiliki hak untuk ikut berpartisipasi.

Perubahan berikutnya yaitu penambahan dua ketentuan berkaitan dengan kewajiban pemerintah dalam keterbukaan informasi, serta informasi apa yang seharusnya dibuka untuk publik. Hal ini penting agar publik memiliki “*access to documents*”, “*knowledge about whomake decisions*”, “*comprehensibility and accessibility*”, terhadap kerangka kerja, struktur dan prosedur “*decision making*” serta sarana konsultasi dalam “*policy making processes*” yang merupakan komponen-komponen dalam partisipasi publik sehingga terjadinya transisi energi dengan kebijakan investasi yang berorientasi pada demokrasi energi.

#### D. Penutup

Berdasarkan pada pembahasan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa upaya perusahaan EBT merupakan upaya yang memiliki dua sisi—kerusakan lingkungan dalam perusahaan-nya dan energi ramah lingkungan yang dihasilkan pada sisi yang lain. Untuk itulah, perlu adanya gagasan untuk menjembatani dua spektrum tersebut, yaitu melalui gagasan demokrasi energi. Gagasan ini merupakan gagasan yang mendemokratisasi proses transisi energi melalui partisipasi publik—

dengan diterapkannya gagasan tersebut, publik dapat lebih menerima suatu keputusan dan keputusan yang diambil tersebut merupakan keputusan yang diambil dengan tujuan kolektif. Namun, untuk dapat bekerja dengan benar, perlunya dibuka transparansi seluas-luasnya berkaitan dengan kebijakan perusahaan EBT.

Selanjutnya, kebijakan investasi EBT Indonesia yang salah satunya dituangkan melalui RUU EBT dan beberapa peraturan lainnya masih belum mengatur secara tegas partisipasi publik. Untuk itulah, perubahan terhadap ketentuan partisipasi publik dalam RUU EBT diperlukan. Perubahan pertama yaitu berkaitan dengan diaturnya “masyarakat yang berhak” dengan tegas agar tidak lagi timbul perdebatan mengenai siapa masyarakat yang berhak dalam partisipasi publik. Perubahan yang kedua yaitu dengan ditambahkan pengaturan mengenai kewajiban pemerintah terkait dengan transparansi dan akses informasi, serta informasi-informasi apa saja yang wajib diketahui oleh publik. Sehingga, suatu transisi energi yang dituangkan dalam kebijakan investasi akan lebih mudah diterima oleh publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Casper, Julie Kerr, *Energy: Powering the Past, Present, and Future* (New York: Chelsea House Publisher, 2007).
- Dayles, Michael B., *Procedural Justice*, (Florida: Kluwer Academic Publishers, 1990).
- Klager, Roland, *Fair and Equitable Treatment in International Investment Law* (New York: Cambridge University Press, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

- Rajagukguk, Erman, *Modul Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005).
- Rosenberg, S.W., *Deliberation, Participation and Democracy: Can the People Govern?* (Basingstoke: Palgrave MacMillan, 2007).
- Sonarajah, M., *The International Law on Foreign Investment* (New York: Cambridge University Press, 2010).
- Wijoyo, Suparto, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).
- Winanti, Poppy S., et. al., *Ekonomi Politik Transisi Energi di Indonesia: Peran Gas dalam Transisi Energi Baru dan Terbarukan* (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, 2021).
- Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian**
- Abbasi, Et al., Impact of Wind-Energy Generation on Climate: A Rising Spectre”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 59, (2016): 1591-1598. DOI: 10.1016/j.rser.2015.12.262
- Amanda Perry, “An Ideal Legal System for Attracting Foreign Direct Investment? Some Theory and Reality,” *American University International Law Review* 15, no. 6 (2000), <http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr>
- Ana Delicado, Et Al., “Community Perceptions of Renewable Energies in Portugal: Impacts on Environment. Landscape and Local Development”, *Energy Research and Social Science* 13, (2016): 84-93. DOI: j.erss.2015.12.007
- Annette Evans, Vladimir Strezov, Tim J. Evans, “Assessment of Sustainability Indicators for Renewable Energy Technologies”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 13, (2009): 1082-1088. DOI: j.rser.2008.03.008
- Augustine Quek, Alvin Ee, Adam Ng, Tong Yen Wah, “Challenges in Environmental Sustainability of Renewable Energy Options in Singapore”, *Energy Policy* 122, (2018): 388-394. DOI: j.enpol.2018.07.055
- Choky Ramadhan, “Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213, doi:10.22146/jmh.31169.
- Erdiwansyah, Et al., “Renewable Energy in Southeast Asia: Policies and Recommendations”, *Science of Total Environment* 670, (2019): 1095-1102.
- Francesco Asdrubali. Et Al., “Life Cycle Assessment of Electricity Production from Renewable Energies: Review and Results Harmonization”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 42, (2015): 1113-1122. DOI: j.rser.2014.10.082
- Hernandez, Et al., “Environmental Impacts of Utility-Scale Solar Energy”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 29, (2014): 766-779. DOI: 10.1016/j.rser.2013.08.041
- International Renewable Energy Agency (IRENA), *Renewable Energy Benefits: Measuring The Economics*, 2016, Abu Dhabi.
- Justine Rudman, Et al., “Direct environmental impacts of solar power in two arid biomes: An initial investigation”, *South African Journal of Science*, (2017). DOI: 10.17159/sajs.2017/20170113
- Kacper Szulecki dan Indra Overland, Energy Democracy as a Process, an Outcome and a Goal: A Conceptual Review, *Energy Research & Social Science* 69, Elsevier, (2020): 1
- Kajian Mandiri, Presidensi G20 Indonesia: Prioritas, Potensi Capaian, dan Langkah ke Depan, Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri, 2021. Haikal Arsalan, Prinsip Administrative Justice Procedure dalam Penataan Mekanisme Perizinan Usaha Wajib AMDAL di Indonesia, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.
- Karen Ann B. Jago, Et al., “Hot Spring Resort Development in Laguna Province, Philippines: Challenges in Water Use Regulation”, *Journal of Hydrology: Regional Studies* 11, (2017): 96-106. DOI: j.ejrhlm.2015.11.020
- M. Esmaeili Shayan et., al, The Strategy of Energy Democracy and Sustainable Development: Policymakers and Instruments, *Iranian (Iranica) Journal of Energy & Environment* 13, (2022): 188
- Saidur, Et al., “Environmental Impact of Wind Energy”, *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 15, (2011): 2423-2430. DOI: 10.1016/j.rser.2011.02.024
- Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Outlook Energi Indonesia 2019, 2019.
- Suparto Wijoyo, “Persyaratan Perizinan Lingkungan Bagi Pelaku Usaha Sebagai Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup di Indonesia”, *Jurnal Yuridika* 27, (2012): 98

Tatiek Sri Djatmiati, *Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Hukum Administrasi, Universitas Airlangga, 2007.

United Nation Environmental Programme, *Introduction to Environmental Governance*, United Nation.

Usman Slamet and Dewi Moelyono, “Maximizing Community Benefits and Minimizing Environmental Impacts in the Gunung Salak Geothermal Project, Indonesia”, *Proceedings World Geothermal Congress, Japan*. (2000): 689-693.

Xuyi Liu, Zhang, and Bae J., “The Impact of Renewable Energy and Agriculture on Carbon Dioxide Emission: Investigating the Environmental Kuznets Curve in Four Selected ASEAN Countries”, *Journal of Cleaner Production* 164, (2017): 1239-1247. DOI: j.jclepro.2017.07.086

Yudhicara, Philipson Bani, and Alwin Darmawan, “Geothermal System as the Cause of the 1979 Landslide Tsunami in Lembata Island, Indonesia”, *Indonesian Journal on Geoscience* 2, (2015): 91-99. DOI: 10.17014/ijog.2.2.91-99

Zeki Ahmed Darwish, Et al., “Experimental Investigation Of Dust Pollutants And The Impact Of Environmental Parameters On PV Performance: An Experimental Study”, *Environment Development and Sustainability* 20, (2018): 155-174. DOI: 10.1007/s10668-016-9875-7

### Internet

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Siaran pers Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 028.Pers/04/SJI/2021, “<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak-indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun> (diakses pada 27 November 2022).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8.Pers/04/SJI/2022”, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/urgensi-transisi-energi-dalam-presidensi-g20-indonesia> (diakses pada 20 November 2022).

United Nations, “The 17 Goals” <https://sdgs.un.org/goals> (diakses pada 27 Desember 2022).

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, “Draf Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Energi Baru dan Terbarukan tahun 2021”, <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2021/04/DRAF-RUU-EBT-25-Januari-2021.pdf> (Diakses pada 27 Desember 2022).

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change

New Zealand National Policy for Freshwater Management Act 2020

Rio Declaration on Environment and Development Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko